

## KEBAHAGIAAN PERNIKAHAN DITINJAU DARI PROBELAMTIKA NUSYUZ PERSPEKTIF SYEH NAWAWI AL-BANTANI

**M. Tsalits Fahami<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Lamongan, Jawa Timur, Indonesia  
 Email : [mtsalitsfahami@unisla.ac.id](mailto:mtsalitsfahami@unisla.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstrak** : Kebahagiaan adalah sesuatu yang menjadi tujuan, harapan yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Dan ketika tujuan dan harapannya tercapai maka ia akan merasa puas, senang dan Bahagia. Pernikahan tentunya bertujuan untuk mencapai sebuah kebahagiaan, karena tidak mungkin ada pasangan yang bertujuan menikah untuk tidak Bahagia. Maka setiap manusia akan berlomba-lomba untuk meraih sebuah kebahagiaan, salah satunya adalah dengan menikah. Syeh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga, hendaknya suami lebih dahulu menjelaskan mengenai apa yang sudah dilakukan istri (nusyuz). Menjelaskan kepada istri mengenai hak-hak istri kepada suami dan hak-hak suami terhadap istri. Cara mengatasinya pun tidak sembarangan. Meski dalam kajian fiqih nusyuz menitikberatkan pada posisi istri namun tidak menutup kemungkinan bahwa suami juga melakukan nusyuz. Pernikahan akan berujung kebahagiaan manakala pasangan mampu beradaptasi dengan serangkaian masalah rumah tangga yang dilalui. Nusyuz seringkali terjadi oleh sebab kurangnya komunikasi antar suami dan istri, maka diperlukan komunikasi yang berkualitas serta komitmen pernikahan yang kuat untuk dapat menikmati kebahagiaan pernikahan.

**Kata Kunci** : *Pernikahan, Kebahagiaan, Nusyuz, Syeh Nawawi Al-Bantani*

**Abstract** : Happiness is something that is a goal, a hope that every human being wants to achieve. And when his goals and expectations are achieved, he will feel satisfied, happy and happy. Marriage certainly aims to achieve happiness, because it is impossible for a couple who aims to get married to be unhappy. Then every human being will compete to achieve a happiness, one of which is to get married. Sheikh Nawawi Al-Bantani explained that nusyuz that occurs in the household, the husband should first explain what his wife has done (nusyuz). Explain to the wife about the rights of the wife to the husband and the rights to the wife. The way to deal with it is not arbitrary. Although the study of nusyuz fiqh focuses on the wife's position, it does not rule out the possibility that the husband also performs nusyuz. Marriage will lead to happiness when the couple is able to adapt to a series of household problems that they go through. Nusyuz often occurs due to a lack of communication between husband and wife, so quality communication and a strong marital commitment are needed to be able to enjoy marital happiness.

Keywords: *Marriage, Happiness, Nusyuz, Sheikh Nawawi Al-Bantani*

## A. Pendahuluan

Pernikahan adalah bentuk persatuan antara dua pasang manusia. Lebih jauh lagi pernikahan merupakan persatuan dua keluarga yang memiliki latar belakang berbeda dan disahkan oleh agama dan negara. Setiap manusia hampir memiliki kecenderungan yang sama yaitu ingin memiliki pasangan yang menemani hingga ujung usia. Namun perlu diketahui bahwa pernikahan bukan sebuah bentuk kontrak kerja atau perjanjian perdamaian. Sehingga tidak bisa disamakan dengan kontrak atau pekerjaan. Setiap manusia tentu mendambakan sebuah pernikahan yang Khidmah, meriah dan bahkan mewah. Namun tidak kesemuanya bisa terwujud, hanya beberapa yang dapat terwujud. Pernikahan memang dilambangkan sebuah kebahagiaan karena akan ada kehidupan baru yang tumbuh, namun perlu diketahui bahwa pernikahan disamping membahagiakan tentu akan membawa berbagai macam masalah yang cukup kompleks. Tidak ada pernikahan yang tanpa masalah, bahkan keluarga Rasulullah juga terjadi sebuah masalah. Masalah-masalah pernikahan inilah yang kemudian memunculkan berbagai perspektif dalam mengatasinya. Termasuk dalam perspektif agama, karena memang pernikahan adalah tuntunan agama.

Agama sudah mengatur tentang pernikahan atau perkawinan. Sampai pada hal terkecil sekalipun, seperti nusyuz. Nusyuz merupakan problematika dalam pernikahan yang kerap kali sering diabaikan oleh pasangan suami-istri. Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai nusyuz, yaitu di surah Al-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ يَدْتُنَّ حِفْظًا لِغَيْبِ مَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ طَلًّا فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan Sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S Al-Nisa’/ 4:34)*

Ayat di atas menjelaskan tentang tanggung jawab suami dan bagaimana perlakuan istri terhadap suami dan tentang nusyuz. Begitu detail agama mengatur tentang kehidupan manusia, ini adalah bukti bahwa tidak mungkin dunia ini berjalan tanpa adanya agama. Meski masih terjadi banyak perdebatan tentang bagaimana suami memperlakukan istri yang nusyuz, namun poin-poin penting tentang hal tersebut banyak kesamaan. Selama ini problem nusyuz masih dipandang sebelah mata, dalam arti nusyuz selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan

bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan.<sup>1</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah nusyuz acap kali membuat biduk rumah tangga menjadi runyam. Maka diperlukan adanya penengah agar problematika nusyuz tidak hanya dipandang melalui sudut pandang satu keilmuan akan tetapi dari berbagai perspektif. Psikologi positif memiliki andil penting dalam dunia keilmuan jiwa terutama dalam permasalahan penggalian makna hidup yang berujung kebahagiaan.

Kebahagiaan adalah sesuatu yang menjadi tujuan, harapan yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Dan ketika tujuan dan harapannya tercapai maka ia akan merasa puas, senang dan Bahagia.<sup>2</sup> Pernikahan tentunya bertujuan untuk mencapai sebuah kebahagiaan, karena tidak mungkin ada pasangan yang bertujuan menikah untuk tidak Bahagia. Maka setiap manusia akan berlomba-lomba untuk meraih sebuah kebahagiaan, salah satunya adalah dengan menikah. Menikah memang tidak semata-mata untuk manuju Bahagia saja, tentu aka nada beberapa aspek yang kemudian aspek tersebut akan membawa pada ranah Bahagia. Implikasi dari beragam konsep dan definisi, menjadikan kebahagiaan memiliki berbagai tolak ukur. Konsep kebahagiaan dapat ditelusuri kemunculannya sejak sebelum masehi dari pemikiran Filsuf Yunani Kuno, Kyrene di masa Aristippos (sekitar 433-355 SM) bahwa kenikmatan itu bersifat badani. Konsep inilah yang disebut *hedonic* (*hedone* [Yunani]: nikmat, kegembiraan). Hedonisme merupakan aliran yang mengusung kenikmatan sebagai kebaikan tertinggi, berharga. Hal yang utama adalah bukan sifat nikmatnya, melainkan jumlah nikmatnya.<sup>3</sup>

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kebahagiaan pernikahan ditinjau dari problematika *nusyuz* di mana *nusyuz* selalu indentik dengan istri. *Nusyuz* sendiri adalah sebuah perilaku yang buruk yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Kajian mengenai *nusyuz* sudah banyak dilakukan namun pada bidang ilmu fiqih namun masih minim referensi jika dikaji melalui kajian psikologi positif sebuah kebahagiaan pernikahan.

Berbagai kajian kelimluan telah banyak memperdalam mengenai kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan di sini terfokus pada ikatan pernikahan karena masih belum banyak yang mengkaji mengenai kebahagiaan pernikahan dalam perspektif agama. Nusyuz seperti yang sudah penulis singgung di atas merupakan aspek penting yang memiliki pengaruh pada keberlangungan kebahagiaan rumah tangga. Kajian nusyuz dari segi ilmu fiqih sudah banyak yang menjelaskan, namun kali ini kajian dalam perspektif psikologi positif dengan perpektif Ulama' atau tokoh pemikir islam. Salah satu Ulama' besar dari Indonesia yang mendunia adalah Syeh Nawawi Al-Bantani. Ulama asli Negeri Nusantara yang melahirkan berbagai kitab yang disegani oleh

<sup>1</sup> Risalan Basri Harahap, "Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz," no. 2 (2020): 183.

<sup>2</sup> *khairul Hamim*, "Kebahagiaan Dalam Perspektif Kebahagiaan Dalam Perspektif *Al-Qur' An Dan Filsafat*" 13, no. 2 (2016): 131.

<sup>3</sup> Nanum Sofia, "Indikator Kebahagiaan ( Al- Sa ' Adah ) Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis" 23 (2018): 91-108, <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art2>.

Ulama'-Ulama' dunia bahkan mendapat julukan gurunya para Ulama' Nusantara. Kitab-kitabnya sudah banyak dikaji diberbagai perguruan tinggi dan pesantren baik dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan beberapa temuan di atas, maka menjadikan nusyuz sebagai objek kajian dalam psikologi positif yang di padukan dengan pendapat Syeh Nawawi Al-Bantani akan menarik untuk di perbincangkan lebih lanjut.

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak melakukan perhitungan-perhitungan dalam melakukan judtifikasi epistemologi.<sup>4</sup> Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menganalisis manuskrip atau buku dari tokoh-tokoh yang sudah ada, tentunya membandingkan dengan literasi-literasi yang sudah ada.<sup>5</sup> Metode pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan literatur-literatur yang mendukung dalam kajian penelitian. Sebab bacaan literatur sangat dibutuhkan untuk sebnuah penelitian kuantitatif.

## C. Temuan Data dan Diskusi

### 1. Biografi Syeh Nawawi Al-Bantani

Syeh Nawawi Al-Bantani lahir di desa kecil bernama Tanara, Banten tepat pada tahun 1230 H/1815 M. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdul Al-Mu'ti Muhammad Nawawi Ibn Umar At-Tanari Al-Jawi Al Bantani. Beliau lahir dari keluarga yang shaleh dan memiliki tradisi relijiusitas yang kuat sebagai keturunan raja-raja dan bangsawan kesultanan Banten. Terlahir dari keluarga yang relijius sekaligus dari linmgkungan kesultanan pusat penyebaran agama islam di Banten, mempengaruhi proses perjalanan intelektual Syeh Nawawi Al-Bantani. Pendidikannya di awali di pesantren milik ayahnya sendiri yaitu Syeh Umar bin Arabi.<sup>6</sup> Dari tempaan ayahandanya inilah Syeh Nawawi Al-Bantani menjajaki keilmuan islam, baik ilmu ushul fiqih, fiqih, kalam, tafsir dan berbagai ilmu agama lainnya. Setelah di rasa cukup mendapatkan bekal ilmu dasar-dasar agama dari ayahanda, beliau Bersama dengan kedua saudaranya merantau untuk menuntut ilmu di pesantren lain.

Syekh Nawawi dikenal sebagai salah satu ulama besar di kalangan umat Islam internasional. Ia terkenal dengan tulisan-tulisannya. Dia telah dianugerahi beberapa penghargaan oleh Arab Saudi, Mesir dan Suriah, termasuk Sayyid Ulama Al-Hedzjaz, Mufti dan Fakih. Dia terlihat sangat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sejak kecil, Syekh Nawawi telah mendapatkan bimbingan agama dari orang tuanya. Di antara mata pelajaran yang

---

<sup>4</sup> M.S. Prof. Dr. H. Kaelan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2012), hlm.5.

<sup>5</sup> Prof. Dr. H. Kaelan, hlm.147.

<sup>6</sup> Suwarjin Suwarjin, "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani," *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam 2*, no. 2 (2017): 189, <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v2i2.717>.

dia ambil adalah studi bahasa Arab, hukum, dan sintaksis. Ia juga belajar di bawah asuhan Caillesuf di Purwakarta. Pada usia 15 tahun, dia berziarah ke Mekah dan tinggal di sana selama tiga tahun. Ia belajar di Macca, di mana ia belajar dengan beberapa Syekh yang tinggal di Masjidil Haram, seperti Syekh Ahmad Narawi, Syekh Achmad Dimiyati, dan Syekh Ahmad Zaini Dhahran. Ia juga belajar di Madinah di bawah bimbingan Sheikh Mohammed Hative al-Hambali. 1248 H / 1831 Sekitar M, ia kembali ke Indonesia. Ia membangun pesantren di kampung halamannya yang diwarisi dari orang tuanya. Karena situasi politik yang tidak menguntungkan, ia menghabiskan tiga tahun di Tanara sebelum kembali ke Mekah, di mana ia melanjutkan studinya. Syekh Nawawi belum pernah kembali ke Indonesia sejak keberangkatan keduanya. Di sana dia tinggal sampai akhir hayatnya. Beliau wafat pada tanggal 25 Syawal 1314H atau 1897M. Dia meninggal pada usia 84 di desa Syiib Ali di Mekah, tempat tinggal terakhirnya.<sup>7</sup>

## 2. Konsep Nusyuz Menurut Syeh Nawawi Al-Bantani

Nusyuz merupakan tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh seorang istri kepada suami. Kajian mengenai nusyuz seringkali diperdebatkan oleh sebab dalam kajian fiqh yang menjadi objek utama adalah seorang istri. Sehingga menimbulkan keirian hati, seakan-akan semua kesalahan dalam rumah tangga disebabkan oleh istri, padahal maksud dari nusyuz bukanlah demikian. Syeh Nawawi dalam kitabnya yaitu Nihayatuz Zain telah memaparkan apaitu nusyuz dan bagaimana cara mengatasinya. Dengan sangat berhati-hati beliau menerangkan :

مَسْفَلًاو مَقْفَلًا طِفْسِي رُوشَنَلَانَا ۖ يَبِيُو يَدْبِت اَهْلَعَلْف ۖ بَرَض لاورِجَه لِاب كَلْدورِذَع ۖ يَغِب اَهْنِم نَرَج  
اَمَع بُوْتُوَا ۖ اَزْرَع.

“Dan bendaknya suami juga menjelaskan bahwa Nusyuz itu menggugurkan kewajiban nafkah dan gilir. Hal ini dilakukan tanpa memisah sang isteri dan memukulnya. Barangkali sang isteri menjelaskan alasannya atau bertaubat dari apa yang telah dia lakukan tanpa adanya alasan”.

(تَلَع اَرَمَلًا فَح: مَلَسُو هَيْلَعُ اللهُ تَلَص لَاقِ وَاِذَا هَمَّعُطِي نَا) (هَيْلَعُ اَهْفَح نِم يَا) (جَوَز لَا بَرَضِيَلُو، نَسْنَكَا  
اِذَا اَهُوسَكِيُو مَعَطَر دِيْدَسْتَب) (حَبَقِيَلُو) (اَهْرُوشَن نَدِيَع يَا) (هَجَوْلَا، اَهُورَكَم  
اَهْمَسِيَل يَا) (اَهْرُوشَن نَدِيَع مَلَا فَو) (رُجَهِي لَو) (الله كَحَبَق > : لَقِيَلُو) (نَبِيَمَلَا ۖ فَلَا) (اَهْرُجَهِيَلُو >  
: قِيَاوَر فُرَج ۖ لَامَا رُوشَنَلَا نَدِيَع عَجْضَمَلَا ف يَا اُو نَار بَطَلَا هَاوَر  
رُز عَل لَامَا رَح هُنَا ف مَلَا كَلَا ۖ لَمَّهْمَلَا حَتَقَب دَدِيَح نَب ۖ يُو اَعَم نَع مَكَا ل.

“(Nabi muhammad.SAW bersabda: “Hak seorang wanita atas sang suami) yakni termasuk baknya kepada sang suami (adalah apabila sang suami memberinya makan saat dia makan dan memberinya pakaian ketika dia berpakaian dan tidak memukul wajah) yakni saat sang isteri nusyuz (tidak mencaci) Lafadz “حَبَقِي” dengan huruf Ba’ dengan satu titik yang ditasydid dan berbarakat kasar, yakni suami jangan

<sup>7</sup> Baiduri Fajar Mukti Amirullah, Yoyo Hambali, “KONSEP NUSYUZ MENURUT SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN MUHAMMAD SYAHRUR” 15, no. 2 (2016): 1–23.

*memperengarkan perkara yang dibenci kepada isteri, dan suami jangan sampai berkata: Semoga Allah mencacimu (dan tidak meninggalkannya) dalam satu riwayat: dan jangan meninggalkannya. (kecuali dalam tempat menginap) yakni di tempat tidur di masa nusyuz. Adapun Hajr dalam ucapan (tidak mau berbicara) itu hukumnya haram kecuali bila adanya udzur. Hadits riwayat Imam Thabarani dan Hakim dari Mu'awiyah bin Haidah dengan fathah huruf Ha'nya yang disepikan dari titik”*

Syeh Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga, hendaknya suami lebih dahulu menjelaskan mengenai apa yang sudah dilakukan istri (nusyuz). Menjelaskan kepada istri mengenai hak-hak istri kepada suami dan hak-hak suami terhadap istri. Cara mengatasinya pun tidak sembarangan. Bahkan Syeh Nawawi Al-Bantani menyertakan hadits Rasulullah yang shahih. Rasulullah telah memberikan rambu-rambu terhadap umatnya jika terjadi nusyuz dalam rumah tangga mereka. Pertama Rasulullah menganjurkan untuk memberi nasihat terlebih dahulu. Jika sudah diberi nasihat akan tetapi tidak ada perubahan sikap istri maka tinggalkan, tinggalkan yang dimaksud di sini adalah memisahkan ranjang yang berarti tidue secara terpisah. Jika sudah dilakukan akan tetapi sang istri masih belum sadar maka tindakan yang terahir yaitu memukul. Memukul yang dimaksudkan adalah bukan memukul dengan membabibuta melainkan dipukul pada bagian yang tidak rawan, misalnya kaki atau tangan. Namun demikian, Ketika tindakan pertama sudah dilakukan dan istri sudah menyadari kesalahannya maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan istri yang lain. Itu akan membuat Allah tidak suka.

Amirullah dkk, dalam penelitiannya mengatakan bahwa konsep menurut Syeh Nawawi Al-Bantani banyak dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan kondisi sosial Ketika menulis.<sup>8</sup> Jadi boleh saja dijadikan rujukan karena memang merupakan kilmuan yang shahih. Namun perlu diketahui bahwa saat ini adalah kondisi di mana kesetaraan gender menjadi ternd senter yang akan banyak memicu perdebatan. Sehingga pengambilan konsep nusyuz ada baiknya melihat konteks permasalahan yang terjadi. Agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. Serta suami tidak boleh sewenang-wenang, karena dalam berumahtangga tidak ada menang-kala, tidak ada yang lebih berkuasa, yang adalah bagaimana rumah tangga menjadi harmonis, Sakinah, mawaddah dan rohmah. Rumah tangga adalah kapal besar yang tidak bisa berjalan sendiri, harus ada nahkoda dan ABK, harus ada keselarasan dan keseimbangan agar kapal tidak tenggelam di Samudra kehidupan.

### **3. Kebahagiaan Pernikahan Ditinjau dari Probelamtika Nusyuz Perspektif Syeh Nawawi Al-Bantani**

Kebahagiaan pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan suami-istri. Kebahagiaan menjadi sebuah tujuan dalam mengarungi sebuah rumah tangga. Idaman bagi setiap orang tua

---

<sup>8</sup> Fajar Mukti Amirullah, Yoyo Hambali, hlm. 41.

melihat rumah tangga anak-anaknya Bahagia. Namun apakah sebenarnya esensi dari kebahagiaan rumah tangga. Hal ini perlu adanya kajian lebih jauh. Karena pandangan kebahagiaan setiap manusai berbeda. Islam mengajarkan kebahagiaan dan kesengsaraan jasmani dan rohani, atau kehidupan akhirat yang sekuler, tetapi tetap membedakan keduanya. Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat, tetapi berhati-hatilah agar tidak melupakan takdirnya dalam hidup di dunia ini (lihat Surah Al-Qashash: 77). Dengan kata lain, tidak perlu mencapai kebahagiaan di akhirat, dan tidak otomatis menuju kebahagiaan dunia. Sebaliknya, mereka yang mengalami kebahagiaan di dunia ini belum tentu bahagia di akhirat. Oleh karena itu, orang didorong untuk mengejar dua bentuk kesejahteraan ini dan menghindari hukuman fisik dan mental.<sup>9</sup>

Fenomena-fenomena problematika rumah tangga banyak bermunculan. Bukan oleh sebab dulu tidak ada lantas sekarang ada, tapi belum adanya media dan keilmuan memadai sehingga problem yang terjadi seringkali tersembunyi. Fenomena istri yang bekerja sehingga penghasilan lebih banyak dari istri merupakan topik hangat yang diperbincangkan. Istri yang memiliki penghasilan lebih tinggi akan lebih dominan dari pada suami yang akhirnya akan menimbulkan konflik dalam pernikahan.<sup>10</sup> Hal ini disebabkan lebih karena istri sudah merasa banyak berkontribusi dan Lelah dalam bekerja sehingga kewajiban-kewajiban istri acapkali terbengkalai. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya nusyuz yang dimaksudkan oleh Syeh Nawawi Al-Bantani. Padahal pernikahan harus memiliki visi dan misi yang sama, visi dan misi ini terwujud dalam komitmen pernikahan. Ketahanan komitmen sangat mempengaruhi keberlangsungan pernikahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Herawati dkk, mengungkapkan bahwa ketahanan memiliki nilai signifikansi yang tinggi terhadap kebahagiaan pasangan suami-istri dalam pernikahan.<sup>11</sup> Lebih lanjut Herawati mengatakan bahwa pernikahan selalu dihadapkan pada tantangan, masalah dan konflik, terutama dalam pernikahan perjodohan dan usia yang lebih muda. Namun, jika seorang individu dapat beradaptasi dengan konflik dan masalah pernikahan mereka, mereka akan memiliki kemampuan untuk berdiri dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih pintar, dan lebih bersyukur dalam hidup mereka, yang akan merasa bahagia dalam pernikahan mereka.<sup>12</sup> Pernikahan pada pasangan yang mampu beradaptasi dan

<sup>9</sup> Hamim, "KEBAHAGIAAN DALAM PERSPEKTIF KEBAHAGIAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN FILSAFAT."

<sup>10</sup> Fajriah Rachmayani and Anisia Kumala, "Pengaruh Perilaku Dominan Dan Komitmen Perkawinan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Istri Bekerja Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami," *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi* 2, no. 2 (2016): 1–13.

<sup>11</sup> Netty Herawati, Nurul Kameliya, and Binti Mafrukhatul Unaifah, "Pengaruh Ketahanan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Pasangan Perjodohan Usia Dini," *Indonesian Psychological Research* 3, no. 1 (2021): 45–53, <https://doi.org/10.29080/ipr.v3i1.494>.

<sup>12</sup> Herawati, Kameliya, and Mafrukhatul Unaifah.

menyikapi permasalahan dengan tenang serta memiliki ketahanan komitmen akan jauh lebih Bahagia dari pada pasangan yang tidak memilikinya.

Meski nusyuz sendiri yang dibahas adalah pada posisi istri namun tidak menutup kemungkinan bahwa nusyuz terjadi pada suami. Namun memang belum banyak yang membahas mengenai nusyuz yang dilakukan oleh suami. Bagaimana hukumnya dalam islam dan bagaimana mengatasinya. Penulis menemukan hampir rata-rata nusyuz yang dilakukan oleh suami kepada istri solusinya adalah dengan menasihati suami, dan tidak ada terusan lagi. Namun perlu diketahui bahwa kewajiban suami amatlah besar sehingga hal ini tidak dapat dikesampingkan. Suami wajib memberikan nafakah secara dhahir dan bathin. Nafkah dhahir termasuk membreikan pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang layak. Nafkah batin bukan hanya urusan seksualitas, melainkan membahagiatkan dan mensejahterakan hati istri jauh lebih diutamakan. Keseimbangan antara *take and give* akan jauh lebih memperindah pernikahan dari pada saling menuntut dan saling menyalahkan. Nusyuz bisa terjadi oelh sebab kurangnya komunikasi yang berkualitas antara suami dan istri.

Tinjauan mengenai komunikasi dalam rumah tangga sudah pernah dilakukan oleh Andjariah. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa semakin lancar proses komunikasinya, maka semakin pasangan itu mampu menikmati kebahagiaan perkawinannya.<sup>13</sup> Meski komunikasi tidak memberikan sumbangsih yang besar namun perlu dijadikan pertimbangan bahwa komunikasi yang biasa saja belum cukup, melainkan harus komunikasi yang berkualitas agar mendapatkan timbal balik yang berkualitas juga. Nusyuz seringkali terjadi oleh sebab kurangnya komunikasi antar pasangan. Suami sibuk bekerja seharian begitu pulang langsung istirahat, begitu pun istri yang sehairan sudah mengurus rumah dan anak akan lelah dan akhirnya sama-sama terjebak pada rutinitas yang menjenuhkan.

Ada baiknya jika pada setiap pasangan memberikan quality time untuk saling brekomunikasi dari hati ke hati. Agar tidak terjadi miss komunikasi. Jikapun terjadi maka akan sangat mudah untuk megatasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberlangsungan kebahagiaan pernikahan adalah : 1) Komunikasi, 2) Fleksibilitas, 3) Kedekatan, 4) Kecocokan kepribadian, 5) Resolusi konflik, 6) Relasi seksual, 7) Kegiatan diwaktu luang, 8) Keluarga dan teman, 9) Pengelolaan keuangan, 10) Keyakinan spiritual.

Nusyuz merupakan pembahasan yang menyangkut hubungan antara suami dan istri di mana salah satu dari mereka melakukan kedurhakaan. Pembangkangan atau nusyuz bisa terjadi dari pihak suami maupun pihak istri, akan tetapi penyelesaian keduanya memiliki perbedaan. Watak perempuan yang dianggap berbeda dengan laki-laki menjadi penyebab adanya cara atau

---

<sup>13</sup> Sri Andjariah, "Kebahagiaan Perkawinan Ditinjau Dari Faktor Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri," *Jurnal Psikologi* 1(1), no. Vol.1 No.1, 2005 (2005): 113-116.

opsi penyelesaian atau penyembuhan dari nusyuz yang terjadi sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an surah an-Nisa': 34. Adapun solusi dan opsi yang ditawarkan adalah:

Pertama, pemberian nasihat kepada istri dengan cara yang ma'ruf atau baik yang bertujuan untuk menyadarkan istri dari perbuatannya yang keliru. Menjelaskan dengan baik kepada istri terkait dengan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari membangkangnya seorang istri, di antaranya bisa berupa keretakan dalam rumah tangga dan terlantarnya keluarga yang pada akhirnya dapat berakhirnya ke perceraian.

Kedua, ketika nasihat sudah diberikan masa pisah ranjang menjadi opsi kedua. Cara ini berfungsi sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruannya. Maksud dari pisah ranjang di sini ialah suami dan istri tidak tidur bersama, memalingkan tubuhnya dan tidak bersenggama dengannya. Jika istri mencintai suami maka hal tersebut akan dirasa berat olehnya dan diharapkan istri akan kembali sadar atas perbuatannya.

Ketiga, apabila kedua cara ini belum berhasil maka langkah selanjutnya yang dapat diambil ialah memberikan hukuman fisik kepada istri. Penting untuk dicatat, hukuman fisik berupa pukulan dalam rangka mendidik bukan melakukan terhadap istri dan pemukulan dilakukan di bagian yang tidak membahayakan istri dengan perlakuan secukupnya.

Opsi hukuman fisik yang dilakukan terhadap istri secara syara' tidak wajib dan tidak baik untuk dilakukan, hanya saja ini merupakan cara terakhir yang bisa dilakukan oleh suami jika ia tidak mampu menundukkan istrinya yang telah melakukan nusyuz. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan tabit keluarga dari kehancuran dan menyelamatkan rumah tangga dari kehancuran dan perpisahan. Perlu diingat hukuman fisik yang dilakukan tidaklah boleh sampai meninggalkan bekas luka, karena yang dimaksud dengan hukuman fisik di sini ialah berupa pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki istri bukan yang lainnya.

Hasil ahir dari kajian ini adalah bahwa nusyuz merupakan problematika setiap pasangan. Meski dalam kajian fiqih nusyuz menitikberatkan pada posisi istri namun tidak menutup kemungkinan bahwa suami juga melakukan nusyuz. Pernikahan akan berujung kebahagiaan manakala pasangan mampu beradaptasi dengan serangkaian masalah rumah tangga yang dilalui. Nusyuz seringkali terjadi oleh sebab kurangnya komunikasi antar suami dan istri, maka diperlukan komunikasi yang berkualitas serta komitmen pernikahan yang kuat untuk dapat menikmati kebahagiaan pernikahan.

#### **D. Kesimpulan**

Pernikahan adalah ikatan suci yang dapat mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan bagi setiap pasangan. Pernikahan bertujuan untuk meraih sebuah kebahagiaan bagi setiap pasangan manusia. Sudah sepatutnya pernikahan memiliki komitmen yang tinggi dan Kerjasama suami-istri. Meski dalam kajian fiqih nusyuz menitikberatkan pada posisi istri

namun tidak menutup kemungkinan bahwa suami juga melakukan nusyuz. Pernikahan akan berujung kebahagiaan manakala pasangan mampu beradaptasi dengan serangkaian masalah rumah tangga yang dilalui. Nusyuz seringkali terjadi oleh sebab kurangnya komunikasi antar suami dan istri, maka diperlukan komunikasi yang berkualitas serta komitmen pernikahan yang kuat untuk dapat menikmati kebahagiaan pernikahan.

### E. Daftar Pustaka

- Andjariah, Sri. "Kebahagiaan Perkawinan Ditinjau Dari Faktor Komunikasi Pada Pasangan Suami Istri." *Jurnal Psikologi* 1(1), no. Vol.1 No.1, 2005 (2005): 113-116.
- Fajar Mukti Amirullah, Yoyo Hambali, Baiduri. "KONSEP NUSYUZ MENURUT SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN MUHAMMAD SYAHRUR" 15, no. 2 (2016): 1–23.
- Hamim, Khairul. "KEBAHAGIAAN DALAM PERSPEKTIF KEBAHAGIAAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR ' AN DAN FILSAFAT" 13, no. 2 (2016): 127–50.
- Harahap, Risalan Basri. "BATASAN HAK SUAMI DALAM MEMPERLAKUKAN ISTRI SAAT NUSYUZ," no. 2 (2020): 182–95.
- Herawati, Netty, Nurul Kameliya, and Binti Mafrukhatul Unaifah. "Pengaruh Ketahanan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Pasangan Perjodohan Usia Dini." *Indonesian Psychological Research* 3, no. 1 (2021): 45–53. <https://doi.org/10.29080/ipr.v3i1.494>.
- Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. *Metodologi Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2012.
- Rachmayani, Fajriah, and Anisia Kumala. "Pengaruh Perilaku Dominan Dan Komitmen Perkawinan Terhadap Kebahagiaan Perkawinan Pada Istri Bekerja Yang Memiliki Penghasilan Lebih Tinggi Dari Suami." *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi* 2, no. 2 (2016): 1–13.
- Sofia, Nanum. "Indikator Kebahagiaan ( Al- Sa ' Adah ) Dalam Perspektif Alquran Dan Hadis" 23 (2018): 91–108. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art2>.
- Suwarjin, Suwarjin. "Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 2, no. 2 (2017): 189. <https://doi.org/10.29300/tjksi.v2i2.717>.